



SALINAN

DH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 68 /Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013, telah diangkat 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai diantaranya Sdr. Andres, SE dan Sdr. Manrofen, SE;
- b. bahwa Sdr. Andres, SE dan Sdr. Manrofen, SE berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap;
- c. bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 73./BA/V/2014 tanggal 16 Juni 2014, telah menindak lanjuti putusan DKPP sebagaimana dimaksud huruf b dengan memberhentikan Sdr. Andres, SE dan Sdr. Manrofen, SE sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi;
- e. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf e, maka pemberhentian Sdr. Andres, SE dan Sdr. Manrofen, SE sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan.....

5. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008.

- Memperhatikan: 1. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014;
3. Berita Acara hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 73/BA/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, masing-masing atas nama:

- 3. Sdr. Andres, SE**
4. Sdr. Manrofen, SE

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya atas nama Sdr. Andres, SE dan Sdr. Manrofen, SE dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
 2. Menteri Keuangan di Jakarta;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 4. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
 5. Gubernur Sumatera Barat di Padang
 6. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
 7. Ketua DPRD Kepulauan Mentawai di Tuapejat
 8. Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat
 9. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat
 10. Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat
 11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang
 12. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

AMNASMEN

